



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN KASASI MELALUI ELEKTRONIK
Nomor : 258 / Pdt.G / 2025 / PN.Gin.

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 258/ Pdt.G/2025/PN.Gin :-----

TELAH MEMBERITAHUKAN

Cokorda Gede Arthana,SH, Tempat / Tanggal Lahir: Gianyar / 28 Agustus 1960, Jenis Kelamin: Laki - Laki, NIK: 517104280860002, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jln Suli Gang II No.18, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan alamat asal adalah Puri Payangan, Banjar Gria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan. Kabupaten Gianyar, sebagai : Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat ;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026, telah secara Elektronik menghadap Plt.Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, seorang bernama: Tjokorda Udiana Nindhia Pelayun. Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Denpasar, 20 Februari 1973, Agama : Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Dosen, Status : Kawin, Pendidikan : S3, No.KTP : 5104072602730001, alamat : Puri Taman, Br.Gria Desa Melinggih, Payangan, Gianyar, e-mail : tjokudiananp@gmail.com No HP. 082147557795, telah menyatakan banding secara Elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 258/Pdt.G/2025/PN.Gin, tanggal 4 Desember 2025, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, dalam perkara antara ; -----

Tjokorda Udiana Nindhia Pelayun. sebagai : Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat

MELAWAN :

Cokorda Gede Arthana,SH, sebagai : Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat ;

DAN :

Anak Agung Gede Raka Putra Jaya, sebagai : Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/
Turut Tergugat ;

Gianyar, 23 Februari 2026.
Jurusita

A.A.Gde Bagus Purnawan,SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar